



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dwi Wicaksono Alias Wiwing Bin Bambang.**
Tempat Lahir : **Pontianak.**
Umur / Tanggal Lahir : **34 Tahun / 30 Januari 1987.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan / : **Indonesia.**
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : **Jl. Kom Yos Sudarso Gg Kurma 2 no.23 Kel. Sui Jawi Luar
Kec.Pontianak Barat.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **karyawan swasta.**
Pendidikan : **SMA Kelas 1 (Tamat).**

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

- Penangkapan tanggal 13 Juni 2022;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 557/Pid.B/2022/PN Ptk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 557/Pid.B/2022/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DWI WICAKSONO Alias WIWING Bin BAMBANG** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Setiap Orang, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**" yang diatur dan diancam **Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DWI WICAKSONO Alias WIWING Bin BAMBANG** dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan serta denda Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) berkas perjanjian pembiayaan kredit (akad kontrak) dengan nomor 508000079622;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W.16.00008523.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI WICAKSONO Alias WIWING Bin BAMBANG** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan dan tahun 2022 bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bermula pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor dengan cara kredit, namun hal tersebut tidak bisa dikarenakan terdakwa sudah blacklist di semua Finance dikarenakan terdakwa pernah menunggak angsuran. Selanjutnya tiba-tiba saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membantunya mengambil sepeda motor di Finance FIF secara kredit, lalu saksi Haryani memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa untuk pengurusannya. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah pihak Finance FIF ke rumah saksi Haryani untuk melakukan Survey, selanjutnya setelah proses berjalan, saksi Haryani berniat untuk membatalkan proses pengambilan sepeda motor tersebut, kemudian hal tersebut diketahui oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Haryani dengan mengatakan "***bahwa sepeda motor sebentar lagi keluar dan sayang jika tidak diambil, biar adik saya saja yang memakainya di sambas, nanti adalah tanda terimakasih sama kakak***" lalu saksi Haryani mengatakan "***terserahlah tapi kau jaga nama baik di FIF jangan sampai telat angsuran***". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 di Jalan Teuku Umar (dealer Naga Mas Motor), saksi Haryani pergi ke daerler untuk mengambil sepeda motornya sedangkan terdakwa sudah menunggunya di warung kopi yang berada disekitar dealer motor tersebut, setelah saksi Haryani mengambil sepeda motor tersebut, saksi Haryani langsung menuju ke warung kopi tempat terdakwa berada yang tidak jauh dari dealer tersebut, sesampainya disana saksi Haryani langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Haryani sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, berada dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggadaikannya kepada saksi Abdur Rahman Alias Man dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Haryani yang memberikan keterangan palsu kepada Finance FIF bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh saksi Haryani, yang mana faktanya sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa, jika hal tersebut diketahui oleh Finance FIF yakni Saksi Erwin Syahputra sejak awal, maka proses pengajuan kredit saksi Haryani akan ditolak;
- Bahwa perbuatan terdakwa memindah tangankan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, tanpa izin saksi korban Erwin Syahputra akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

----- *Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;*

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI WICAKSONO Alias WIWING Bin BAMBANG** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan dan tahun 2022 bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, atau pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bermula pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor dengan cara kredit, namun hal tersebut tidak bisa dikarenakan terdakwa sudah blacklist di semua Finance dikarenakan terdakwa pernah menunggak angsuran. Selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membantu mengambil sepeda motor di Finance FIF secara kredit, lalu saksi Haryani memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa untuk pengurusannya. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah pihak Finance FIF ke rumah saksi Haryani untuk melakukan Survey, selanjutnya setelah proses berjalan, saksi Haryani berniat untuk membatalkan proses pengambilan sepeda motor tersebut, kemudian hal tersebut diketahui oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Haryani dengan mengatakan "*bahwa sepeda motor sebentar lagi keluar dan sayang jika tidak diambil, biar adik saya saja yang memakainya di sambas, nanti adalah tanda terimakasih sama kakak*" lalu saksi Haryani mengatakan "*terseherlah tapi kau jaga nama baik di FIF jangan sampai telat angsuran*". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 di Jalan Teuku Umar (dealer Naga Mas Motor), saksi Haryani pergi ke dealer untuk mengambil sepeda motornya sedangkan terdakwa sudah menunggunya di warung kopi yang berada disekitar dealer motor tersebut, setelah saksi Haryani mengambil sepeda motor tersebut, saksi Haryani langsung menuju ke warung kopi tempat terdakwa berada yang tidak jauh dari dealer tersebut, sesampainya disana saksi Haryani langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Haryani sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, berada dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikannya kepada saksi Abdur Rahman Alias Man dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, tanpa izin saksi korban Erwin Syahputra akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI WICAKSONO Alias WIWING Bin BAMBANG** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan dan tahun 2022 bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bermula pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor dengan cara kredit, namun hal tersebut tidak bisa dikarenakan terdakwa sudah blacklist di semua Finance dikarenakan terdakwa pernah menunggak angsuran. Selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membantu mengambil sepeda motor di Finance FIF secara kredit, lalu saksi Haryani memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa untuk pengurusannya. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah pihak Finance FIF ke rumah saksi Haryani untuk melakukan Survey, selanjutnya setelah proses berjalan, saksi Haryani berniat untuk membatalkan proses pengambilan sepeda motor tersebut, kemudian hal tersebut diketahui oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Haryani dengan mengatakan "**bahwa sepeda motor sebentar lagi keluar dan sayang jika tidak**

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, biar adik saya saja yang memakainya di sambas, nanti adalah tanda terimakasih sama kakak” lalu saksi Haryani mengatakan “terserahlah tapi kau jaga nama baik di FIF jangan sampai telat angsuran”. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 di Jalan Teuku Umar (dealer Naga Mas Motor), saksi Haryani pergi ke daerler untuk mengambil sepeda motornya sedangkan terdakwa sudah menunggunya di warung kopi yang berada disekitar dealer motor tersebut, setelah saksi Haryani mengambil sepeda motor tersebut, saksi Haryani langsung menuju ke warung kopi tempat terdakwa berada yang tidak jauh dari dealer tersebut, sesampainya disana saksi Haryani langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Haryani sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, berada dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggadaikannya kepada saksi Abdur Rahman Alias Man (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka : MHIJM0115MK458735 Nomor Mesin : JMO1E1458735 STNK An. Haryani, tanpa izin saksi korban Erwin Syahputra akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ERWIN SYAHPUTRA**:

- Bahwa adalah karyawan di PT. FIF Group jalan Komyos Soedarso bagian supervisor yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama keterlambatan 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FIF Group Jalan Komyos Soedarso bergerak di bidang pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Jl Tengku Umar (Dealer Naga Emas Motor) Kel.Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, seseorang bernama Haryani yang tinggal di Jl Pramuka Gg bersama Rt 001 / RW 010 Desa Sungai rengas Kec. Sungai Kakap telah mengambil kredit sepeda motor Jenis Honda Scoopy Soprtly warna Hitam KB 5371 XH, Noka MH1JM0115MK458735 Nosin : JM01E1458735 dan STNK yang terbit atas nama Haryani;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh saudari HARYANI adalah sebesar Rp.21.935.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan bunga kredit sebesar Rp.9.222.792,00 (Sembilan juta dua ratus dua puluh dua tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa HARYANI dalam mengambil kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa HARYANI mengambil kredit sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem PT. FIF diketahui bahwa kontrak atas nama HARYANI baru dilakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 (tiga) kali angsuran kesatu;
- Bahwa HARYANI ada menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran kredit selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, yaitu dari tanggal 7 Mei 2022 hingga Juni 2022;
- Bahwa pada saat mengambil kredit sepeda motor tersebut ada dibuatkan surat perjanjiannya berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 508000079622 tertanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut ada didaftarkan fidusianya sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00008523 .AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 298 tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan kredit di PT. FIF cabang Pontianak diantaranya adalah : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Lulus survey, dan Menyetujui ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian kredit serta menandatangani surat perjanjian tersebut dan dalam hal ini HARYANI telah terpenuhi syarat dalam pengajuan kredit sehingga PT. FIF Group komyos Sudarso mengabulkan permohonan pengajuan kreditnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari HARYANI bahwa sepeda motor tersebut bisa dipindah tangankan kepada Terdakwa karena dalam pengambilan sepeda motor tersebut, HARYANI hanya atas nama saja;
- Bahwa HARYANI memindahtangankan sepeda motor tersebut bertepatan dengan HARYANI menerima sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit sepeda motor ke PT.FIF, HARYANI tidak ada memberitahukan kepada pihak PT. FIF Group bahwa sebenarnya HARYANI hanya atas nama saja;
- Bahwa HARYANI tidak ada ijin ataupun memberitahukan pihak PT. FIF dalam memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIF atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi CHRIS NANDA :

- Bahwa jabatan saksi di PT. FIF Group Jalan Komyos Soedarso adalah karyawan bagian supervisor yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama keterlambatan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adalah karyawan di PT. FIF Group jalan Komyos Soedarso bagian supervisor yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama keterlambatan 2 (dua) bulan;
- Bahwa PT FIF Group Jalan Komyos Soedarso bergerak di bidang pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Jl Tengku Umar (Dealer Naga Emas Motor) Kel.Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, seseorang bernama Haryani yang tinggal di Jl Pramuka Gg bersama Rt 001 / RW 010 Desa Sungai rengas Kec. Sungai Kakap telah mengambil kredit sepeda motor Jenis Honda Scopy Soprtly warna Hitam KB 5371 XH, Noka MH1JM0115MK458735 Nosin : JM01E1458735 dan STNK yang terbit atas nama Haryani;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh saudari HARYANI adalah sebesar Rp.21.935.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan bunga kredit sebesar Rp.9.222.792,00 (Sembilan juta dua ratus dua puluh dua tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa HARYANI dalam mengambil kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARYANI mengambil kredit sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem PT. FIF diketahui bahwa kontrak atas nama HARYANI baru dilakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 (tiga) kali angsuran kesatu;
 - Bahwa HARYANI ada menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran kredit selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, yaitu dari tanggal 7 Mei 2022 hingga Juni 2022;
 - Bahwa pada saat mengambil kredit sepeda motor tersebut ada dibuatkan surat perjanjiannya berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 508000079622 tertanggal 07 Januari 2022;
 - Bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut ada didaftarkan fidusianya sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00008523 .AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 298 tanggal 20 Januari 2022;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan kredit di PT. FIF cabang Pontianak diantaranya adalah : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Lulus survey, dan Menyetujui ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian kredit serta menandatangani surat perjanjian tersebut dan dalam hal ini HARYANI telah terpenuhi syarat dalam pengajuan kredit sehingga PT. FIF Group komyos Sudarso mengabulkan permohonan pengajuan kreditnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari HARYANI bahwa sepeda motor tersebut bisa dipindah tangankan kepada Terdakwa karena dalam pengambilan sepeda motor tersebut, HARYANI hanya atas nama saja;
 - Bahwa HARYANI memindahtangankan sepeda motor tersebut bertepatan dengan HARYANI menerima sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022;
 - Bahwa pada saat pengajuan kredit sepeda motor ke PT.FIF, HARYANI tidak ada memberitahukan kepada pihak PT. FIF Group bahwa sebenarnya HARYANI hanya atas nama saja;
 - Bahwa HARYANI tidak ada ijin ataupun memberitahukan pihak PT. FIF dalam memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIF atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HARYANI** :

- Bahwa awalnya bulan Januari 2022 saksi ada mengajukan kredit motor Scoopy lewat Terdakwa dengan uang muka Rp.6.00.000,00 (enam juta rupiah) dan dengan angsuran sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan, untuk mengajukan kredit tersebut, saksi menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga saksi kepada Terdakwa untuk diurus, kemudian 2-3 hari datanglah pihak Finance FIF melakukan survey, selagi proses berjalan, saksi memutuskan untuk membatalkan permohonan kredit tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan nanti ada tanda terima kasih Terdakwa untuk saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan sampai angsuran di PT,FIF sampai terlambat. kemudian sebelum sholat jumat saksi ditelfon dan diajak oleh Terdakwa pergi ke Dealer Motor Naga Mas Jl. Teuku Umar untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi pergi diantarkan anak saksi ke dealer untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa sudah menunggu di warung kopi, kemudian saksi bertemu orang PT.FIF di dealer lalu saksi tanda tangan surat dan karena saksi tahu DP/uang muka sudah dibayar oleh Terdakwa, kemudian saksi mengambil motornya, lalu saksi pergi menyusul Terdakwa yang menunggu di warung kopi tidak jauh dari dealer tersebut, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi minta dijemput anak saksi dan saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa temannya keponakan saksi yang bernama PIPIT;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa bekerja di dealer Naga Mas sebagai karyawan Gudang, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan nama saksi untuk membeli motor tersebut tujuannya memang untuk diberikan kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengajukan kredit dengan alasan untuk keperluan kuliah adiknya dan Terdakwa berjanji membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa uang muka/DP sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan angsuran per bulannya Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dipakai untuk uang muka/DP sepeda motor tersebut adalah uang Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah memakai identitas saksi untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa nama saksi hanya digunakan dalam kredit sepeda motor tersebut, sedangkan sepeda motornya untuk Terdakwa;
- Bahwa pihak PT.FIF tidak tahu yang sebenarnya kalau yang kredit adalah Terdakwa, karena nama saksi hanya dipakai untuk kredit saja setelah sepeda motor keluar kemudian sepeda motor diberikan langsung kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Januari 2022 Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama PIPIT untuk mengajukan kredit sepeda motor untuk Terdakwa karena nama Terdakwa sudah di blacklist, dan Terdakwa menjanjikan komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau membantu, dua hari kemudian PIPIT memberitahu kepada Terdakwa kalau ada bibinya yang bernama HARYANI mau membantu, kemudian dimulai pengajuan kredit atas nama HARYANI ke PT.FIF dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit, selanjutnya pada hari Jumat pagi HARYANI memberitahu Terdakwa kalau motor bisa diambil dengan DP/uang mukanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama BANG MAN meminjam uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjam uang untuk mengeluarkan motor dari dealer dan Terdakwa berjanji pada BANG MAN kalau setelah motor keluar akan Terdakwa gadaikan kepadanya sampai lunas, lalu Terdakwa dipinjami uang oleh BANG MAN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa pergi menemui HARYANI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada HARYANI untuk uang muka/DP sepeda motor, lalu HARYANI pergi ke dealer Naga Mas Motor Jl. Teuku Umar sekitar jam 11.00 Wib dan Terdakwa menunggu di warung kopi dekat hotel Golden Tulip, tidak lama kemudian HARYANI datang membawa motor Honda scoopy tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari HARYANI, lalu Terdakwa memberikan komisi yang Terdakwa janjikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARYANI, kemudian sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda scoopy tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sorenya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Jl. Parwasal Siantan Tengah untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANG MAN;

- Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh HARYANI kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang dibeli HARYANI secara kredit melalui Finance FIF Group Jl . Komyos Sudarso Kec. Pontianak Barat dengan atas nama HARYANI;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengajukan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa karena nama Terdakwa sudah pernah bermasalah dengan Finance dan sudah di blacklist sehingga Terdakwa menyuruh HARYANI mengajukan kredit menggunakan namanya dan bukan menggunakan nama Terdakwa padahal sepeda motor tersebut nantinya akan Terdakwa gadai kepada Bang Man yang profesi sehari - harinya adalah menerima gadai sepeda motor;
 - Bahwa HARYANI mau membantu Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mengangsur setiap bulannya dengan lancar sehingga HARYANI percaya, dan Terdakwa juga ada memberikan imbalan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARYANI;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada BANG MAN sekitar jam 16.00 Wib di hari yang sama saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari HARYANI;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari kredit sepeda motor atas nama HARYANI dan menggadaikannya kepada BANG MAN;
 - Bahwa pihak PT.FIF tidak mengetahui kalau kredit sepeda motor scoopy tersebut hanya memakai nama HARYANI padahal sebenarnya sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa;
 - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, PT.FIF mengalami kerugian;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan kredit (akad kontrak) dengan nomor 508000079622;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W.16.00008523.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022;

dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa yang tidak bisa lagi mengajukan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa karena nama Terdakwa sudah pernah bermasalah dengan Finance dan sudah di blacklist kemudian Terdakwa menyuruh dan menawari HARYANI untuk dipakai namanya dalam kredit sepeda motor di PT.FIF;
- bahwa oleh karena Terdakwa adalah teman keponakan HARYANI yang bernama PIPIT dan ditawarkan akan diberikan uang tanda terima kasih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyatakan akan menyanggupi pembayaran kreditnya setiap bulan, kemudian HARYANI menyetujui tawaran Terdakwa untuk menggunakan namanya dalam mengajukan kredit sepeda motor scoopy ke PT.FIF dan HARYANI memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit sepeda motor ke PT.FIF menggunakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama HARYANI;
- bahwa uang muka/DP kredit sepeda motor scoopy ke PT.FIF sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada HARYANI;
- bahwa lalu HARYANI pergi ke dealer Naga Mas Motor Jl. Teuku Umar sekitar jam 11.00 Wib dan Terdakwa menunggu di warung kopi dekat hotel Golden Tulip, tidak lama kemudian HARYANI datang membawa motor Honda scoopy tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada BANG MAN;
- bahwa pihak PT.FIF tidak mengetahui kalau kredit sepeda motor scoopy tersebut hanya menggunakan nama HARYANI saja dan pihak PT.FIF juga tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut diberikan HARYANI kepada Terdakwa setelah sepeda motor keluar dari dealer;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.FIF mengalami kerugian karena menggunakan keterangan yang tidak benar ketika mengajukan kredit ke PT.FIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau, Kedua : Pasal 372 KUHPidana, Atau, Ketiga : Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu Terdakwa menawari dan menyuruh HARYANI untuk menggunakan nama HARYANI dalam pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy ke PT.FIF dan HARYANI menyetujui tawaran Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa dan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian HARYANI menggunakan identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke PT.FIF dengan membayar uang muka/DP sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepadanya lalu terbitlah Perjanjian Jaminan Fidusia dari PT.FIF dan setelah sepeda motor keluar dari dealer, HARYANI langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang sedang menunggu di warung kopi, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Bang Man, dan seluruh perbuatan HARYANI dan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT.FIF, karena berdasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia sepeda motor tersebut adalah untuk HARYANI dan bukan untuk Terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah mengarah kepada unsur-unsur Dakwaan Pertama Penuntut sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Pertama : Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;**
3. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Setiap orang**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama **Dwi Wicaksono Alias Wiwing Bin Bambang** dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak Error in Persona dalam perkara a quo dan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2. dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam unsur kedua ini adalah bersifat Alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, bahwa dalam perkara a quo telah ada Perjanjian Jaminan Fidusia antara PT.FIF dengan HARYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYANI dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya bulan Januari 2022 Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama PIPIT untuk mengajukan kredit sepeda motor untuk Terdakwa karena nama Terdakwa sudah di blacklist, dan Terdakwa menjanjikan komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau membantu, dua hari kemudian PIPIT memberitahu kepada Terdakwa kalau ada bibinya yang bernama HARYANI mau membantu, kemudian dimulai pengajuan kredit atas nama HARYANI ke PT.FIF dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya pada hari Jumat pagi HARYANI memberitahu Terdakwa kalau motor bisa diambil dengan DP/uang mukanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama BANG MAN meminjam uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjam uang untuk mengeluarkan motor dari dealer dan Terdakwa berjanji pada BANG MAN kalau setelah motor keluar akan Terdakwa gadaikan kepadanya sampai lunas, lalu Terdakwa dipinjam uang oleh BANG MAN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi menemui HARYANI, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada HARYANI untuk uang

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka/DP sepeda motor, kemudian HARYANI pergi ke dealer Naga Mas Motor Jl. Teuku Umar sekitar jam 11.00 Wib dan Terdakwa menunggu di warung kopi dekat hotel Golden Tulip, tidak lama kemudian HARYANI datang membawa motor Honda scoopy tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari HARYANI, lalu Terdakwa memberikan komisi yang Terdakwa janjikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARYANI, kemudian sepeda motor Honda scoopy tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sorenya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Jl. Parwasal Siantan Tengah untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANG MAN untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN SYAHPUTRA dan saksi CHRIS NANDA diperoleh fakta hukum bahwa HARYANI dalam mengambil kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan data yang ada pada sistem PT. FIF diketahui bahwa kontrak atas nama HARYANI baru dilakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dan HARYANI ada menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran kredit selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, yaitu dari tanggal 7 Mei 2022 hingga Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN SYAHPUTRA dan saksi CHRIS NANDA dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat mengambil kredit sepeda motor tersebut ada dibuatkan surat perjanjiannya berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 508000079622 tertanggal 07 Januari 2022 dan perjanjian kredit sepeda motor tersebut ada didaftarkan fidusianya sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00008523 .AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 298 tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang sudah di blacklist oleh pihak Finance sehingga tidak bisa mengajukan kredit, dengan niat yang tidak baik untuk memiliki sepeda motor yang kemudian akan digadaikannya, menawarkan kepada HARYANI untuk dipergunakan identitasnya sebagai orang yang mengajukan kredit pembelian sepeda motor Honda Scoopy ke PT.FIF dengan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HARYANI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, kemudian HARYANI melakukan pengajuan kredit atas nama HARYANI ke PT.FIF dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian HARYANI meminta uang muka/DP sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya HARYANI mengambil sepeda motor Honda Scoopy di dealer Naga Mas

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jl. Teuku Umar sekitar jam 11.00 Wib kemudian setelah dari dealer, saksi HARYANI langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warung kopi dekat hotel Golden Tulip dan saksi HARYANI menerima imbalan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada BANG MAN dan menggadaikannya, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT.FIF dengan memakai nama HARYANI sebagai pengaju kredit sepeda motor dan HARYANI juga tidak memberitahukan maksud dan tujuan sebenarnya mengenai kredit sepeda motor tersebut kepada pihak PT.FIF yaitu sepeda motor tersebut nantinya akan diberikan kepada Terdakwa dan akan digadaikan Terdakwa, yang jika hal tersebut diketahui oleh pihak PT.FIF maka pihak PT.FIF tidak akan menyetujuinya karena Terdakwa telah di blacklist sehingga tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

- Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;
- Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam unsur ketiga Pasal ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan=pertimbangan hukum unsur kedua Pasal ini dimana Terdakwa yang sudah diblacklist untuk kredit sepeda motor mewujudkan itikad tidak baiknya untuk memiliki sepeda motor secara kredit dari PT.FIF dengan memakai identitas HARYANI dan HARYANI menyetujuinya serta menerima imbalan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan HARYANI juga setelah mengambil sepeda motor dari dealer Naga Mas Motor Jl. Teuku Umar langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan HARYANI juga menyadari dan mengetahui bahwa kredit sepeda motor di PT.FIF hanya memakai identitasnya saja agar pengajuan kredit sepeda motor di PT.FIF bisa diterima dan sepeda motor bisa keluar dari dealer dan HARYANI tidak memberitahukan maksud dan tujuan sebenarnya mengenai kredit sepeda motor tersebut kepada pihak PT.FIF, maka Terdakwa dan HARYANI sama-sama memiliki itikad yang tidak baik dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau secara menyesatkan kepada PT.FIF, yang jika hal tersebut diketahui oleh pihak PT.FIF bahwa Terdakwa menggunakan identitas HARYANI untuk mengajukan kredit maka pihak PT.FIF tidak akan menyetujuinya karena Terdakwa telah di blacklist sehingga tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa dan HARYANI telah bersama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam dakwaan Pertama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dialami Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo yang berupa bukti-bukti surat, maka Majelis menetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.FIF;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHPidana dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Wicaksono Alias Wiwing Bin Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan kredit (akad kontrak) dengan nomor 508000079622;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W.16.00008523.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022;Masing-masing tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh **Narni Priska Faridayanti, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Irsandi Susila Adjie, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Robin P Hutagalung, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

Narni Priska Faridayanti, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Irsandi Susila Adjie, SH.MH